



PUTUSAN

Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ade Feby Saputra Alias Feby
2. Tempat lahir : Tente
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Beringin RT 005 RW 003 Ds. Nisa Kec. Woha. Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 22 Maret 2024 dengan 20 April 2024;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 21 April 2024 dengan 19 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Haekal, S.H. M.H. dan Imam Gymnastiar S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-100/N.2.14/Enz.2/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby bersama-sama dengan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023 bertempat Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili telah “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 wita bermula saat terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Beringin RT 005 RW 003 Ds. Nisa Kec. Woha Kab. Bima, kemudian datang saksi ARIAWAN alias ERIK dengan mengatakan bahwa terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dipanggil oleh saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang untuk datang ke rumah saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang yang beralamat di Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima, sehingga terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pun menyanggupi dan langsung pergi menuju rumah saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang. Sesampainya terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby di rumah saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang, terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby melihat saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang sedang duduk di halaman rumahnya kemudian saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung menghampiri terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan memberikan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu sambil mengatakan "tolong kamu pegang ini dan ikut saya" dan pada saat itu juga disaksikan oleh saksi ARIAWAN ERIK dan saksi ADI SAPUTRA. Akhirnya terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pun menyetujui permintaan dari saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang lalu terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby menerima 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu kemudian menyimpannya di dalam saku celana sebelah kiri depan. Selanjutnya terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby bersama-sama dengan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang mengendarai masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor dimana terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi sedangkan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nomor polisi dan bersama-sama menuju Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima. Kemudian terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang masuk ke salah satu permukiman yang ada di daerah Kel. Lingkungan Sarata,

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima setelah itu saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang meminta terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk meletakkan 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu di tanah kosong pinggir jalan di daerah perumahan tersebut. Selanjutnya terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang bersama-sama menuju rumah saudara Busran yang beralamat di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Setelah beberapa menit saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung meminta terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang sebelumnya terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby simpan, sehingga terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pun kembali ke di tanah kosong pinggir jalan di perumahan daerah Kel. Lingkungan Sarata, Kel. Paruga, Kec. Raba Kota Bima. Sesampainya di daerah perumahan tersebut, terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby terlebih dahulu melihat situasi sekitar dan setelah merasa aman dan tidak ada yang memperhatikan, terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu lalu terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby simpan di saku celana depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby langsung kembali menuju rumah saudara Busran.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita, anggota kepolisian Polres Bima Kota yaitu saksi Taufarrahman, seksi Gudsadar, dan saksi M. Heri Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menguasai dan menyalahgunakan Narkoba jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Atas informasi tersebut anggota kepolisian pun menuju tempat yang dicurigai tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah beberapa saat kemudian anggota kepolisian melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang tersebut yang diketahui bernama terdakwa

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Ade Feby Saputra alias Feby. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi Burhan selaku ketua RT langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby berada. Pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang tergeletak di atas aspal yang sebelumnya terjatuh dari kantong celana terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan terkait barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu, dan diakui oleh terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby bahwa barang tersebut merupakan milik saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang dan akan diserahkan kepada saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Akhirnya anggota kepolisian meminta terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk menunjukkan keberadaan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang hingga akhirnya sekira pukul 04.00 wita bertempat di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, anggota kepolisian pun berhasil menangkap dan mengamankan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang namun tidak ditemukan barang-barang berkaitan dengan narkoba. Atas penemuan tersebut terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.

Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 7 (tujuh) lembar platik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh Sunaryo (penyidik pembantu Polres Bima Kota) disaksikan oleh Muhammad Ikbal dan Muhammad Rizqi (keuanya merupakan anggota Polres Bima Kota) serta disaksikan juga oleh terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 05.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0285.K tanggal 17 Juli 2023 yang diuji oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/40.i/VII/2023/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dalam perkara terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby, dkk.

Bahwa terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua:

terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby bersama-sama dengan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita, anggota kepolisian Polres Bima Kota yaitu saksi Taufarrahman, seksi Gudsadar, dan saksi M. Heri Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Atas informasi tersebut anggota anggota kepolisian pun menuju tempat yang dicurigai tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah beberapa saat kemudian anggota kepolisian melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang tersebut yang diketahui bernama terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi Burhan selaku ketua RT langsung melakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby berada. Pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas aspal yang sebelumnya terjatuh dari kantong celana terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby pada saat dilakukan penangkapan. Kemudian anggota kepolisian menanyakan terkait barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild berisi 7 (tujuh) plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu, dan diakui oleh terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby bahwa barang tersebut merupakan milik saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang dan akan diserahkan kepada saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang di Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima. Akhirnya anggota kepolisian meminta terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk menunjukkan keberadaan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang hingga akhirnya sekira pukul 04.00 wita bertempat di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba Kota Bima, anggota kepolisian pun berhasil menangkap dan mengamankan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang. Selanjutnya

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang namun tidak ditemukan barang-barang berkaitan dengan narkoba. Atas penemuan tersebut terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang langsung diamankan oleh anggota kepolisian untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta barang bukti yang ditemukan.

Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh Sunaryo (penyidik pembantu Polres Bima Kota) disaksikan oleh Muhammad Ikbal dan Muhammad Rizqi(keuanya merupakan anggota Polres Bima Kota) serta disaksikan juga oleh terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby dan saksi Andi Kosasih alias Andi Palembang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0285.K tanggal 17 Juli 2023 yang diuji oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/40.i/VII/2023/SatResnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dalam perkara terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby , dkk.

Bahwa terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2023 bertempat di Dsn. Beringin RT 005 RW 003 Ds. Nisa Kec. Woha Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan sebuah Bong yang terbuat dari botol plastik air minum, kemudian diisi air sebatas leher botol plastik tersebut, lalu tutup botol plastik tersebut dilubangi sebanyak dua buah untuk dimasukan pipet, selanjutnya salah satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya berada diatas permukaan air dalam botol, kemudian serbuk kristal shabu tersebut dimasukan kedalam kaca dan kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, kemudian kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap berulang kali menggunakan mulut pipet yang berada diatas permukaan air dalam botol.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 02.30 wita, anggota kepolisian Polres Bima Kota yaitu saksi Taufarrahman, seksi Gudsadar, dan saksi M. Heri Sanjaya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang menguasai dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nomor polisi di daerah Kel. Penaraga, Kec. Raba

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bima. Atas informasi tersebut anggota anggota kepolisian pun menuju tempat yang dicurigai tersebut untuk melakukan penyelidikan, setelah beberapa saat kemudian anggota kepolisian melihat seseorang dengan ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat langsung melakukan penangkapan dan mengamankan seseorang tersebut yang diketahui bernama terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby . Setelah penangkapan tersebut, dilakukan pengambilan urine milik terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, diperoleh hasil pemeriksaan berdasarkan Blanko tes narkoba tanggal 13 Julii 2023 yang diperiksa oleh Wendira, S.Km dengan hasil tes sebagai berikut:

- Methamphetamine (MET 1000) : +/Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : - / Non Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka An. Ade Feby Saputra alias Feby Nomor : R/1197/IX/TAT/2023/BNNK-Bima yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima telah dilakukan asesmen medis dengan kesimpulan tersangka atas nama Ade Feby Saputra alias Feby merupakan penyalahguna narkoba jenis sabu dengan pemakaian kategori sedang.

Bahwa diketahui terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkoba.

----- Perbuatan terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba –

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 04 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 04 april 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima Nomor Reg. Perk PDM-100/RBI/10/2023 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Feby Saputra alias Feby berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram (telah dimusnahkan).
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild.
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy warna silver.
 - 1 (satu) buah tabung kaca.
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru.
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna ungu.
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo Reno warna hitam.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tape Dispenser (alat potong isolasi).
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nopol beserta kunci kontaknya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 19 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Feby Saputra Alias Feby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permukatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih.
 - 1 (satu) bungkus rokok Boshe Mild.
 - 1 (satu) unit HP merek samsung galaxy warna silver.
 - 1 (satu) buah tabung kaca.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna biru.
- 1 (satu) unit HP merek oppo reno warna hitam.
- 1 (satu) buah tape dispenser (alat potong isolasi).
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tanpa Nopol beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit HP merek iphone 13 warna ungu.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andi Kosasih alias Andi Palembang

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 367/AktaPid.Sus/2023/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 03 April 2024 Penuntut umum dan Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 19 Maret 2024 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang akan dipertimbangkan, akan tetapi keberatan tersebut hanyalah pengulangan dari yang diajukan pada persidangan Pengadilan Tingkat pertama, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya, sehingga keberatan-keberatan tersebut sudah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN RBI tanggal 19 Maret 2024 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipandang telah memenuhi rasa keadilan menurut hukum dan berguna bagi pembinaan Terdakwa sendiri;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam proses banding Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan yang cukup untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana diatur dalam pasal 242 jo pasal 193 huruf b KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 19 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 367/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 19 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum. dan I Wayan Wirjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum.

Ttd.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.,

Ttd.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Rianto, S.H., M.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 59/PID.SUS/2024/PT MTR

--	--	--